



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|---|
| N a m a | : | AWALUDDIN alias AWAL |
| Tempat lahir | : | Belawan |
| Umur / tanggal lahir | : | 40 tahun / 31 Desember 1978 |
| Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | JL. RPH Mabar Pasar 1 Lingkungan 5 Gang Bahagia Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Mocok-mocok |
| Pendidikan | : | SD (tamat) |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Perpanjangan oleh Hakim PN sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN ALIAS AWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWALUDDIN ALIAS AWAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin air (Dap) warna hijau merk Wasser

Dikembalikan kepada saksi Darwin Sugiono

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat bertuliskan MILENIUM di mesinnya

Dirampas untuk negara,

4. Menetapkan agar terdakwa AWALUDDIN ALIAS AWAL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia, terdakwa AWALUDDIN alias AWAL bersama-sama dengan RIZAL alias IJAL (masuk dalam daftar DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember tahun 2018 bertempat di Gudang milik saksi DARWIN SUGIONO di Jl. KL. Yos Sudarso Km 8.8 No.78 Kel. Mabar Kec. Medan Deli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci halus, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan RIZAL alias IJAL (masuk dalam Daftar DPO) pergi kearah gudang milik saksi DARWIN SUGIONO di Jl. KL. Yos Sudarso Km 8.8 No.78 Kel. Mabar Kec. Medan Deli dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sesampai digudang terdakwa bersama-sama dengan Rizal alias IJAL (masuk dalam daftar DPO) memanjat pagar tembok gudang yang tingginya sekitar 3,5 meter dengan cara memegang lobang angin yang ada ditengah pagar pagar, setelah itu naik ke atas pagar dan melompati pagar tersebut. Setelah berada didalam area gudang dikarenakan ada bangunan gudang penyimpanan dala keadaan terkunci dan jendelanya dilas sehingga terdakwa tidak bias masuk, terdakwa bersama RIZAL alias IJAL (masuk dalam Daftar DPO) kemudian berjalan kebagian kamar mandi belakang dan melihat ada 1 (satu) unit mesin air (dap) yang lengket ditembok kamar mandi dan setelah itu terdakwa bersama sama dengan RIZAL alias IJAL (masuk dalam Daftar DPO) menarik 1 (satu) unit mesin air (dap) warna hijau tersebut hingga lepas dari tembok dan membawa keluar. Selanjutnya terdakwa ketahuan dan berhasil ditangkap oleh saksi Darwin SUGIONO saksi ZULKIFLI alias JUL dan saksi IBRA SAPUTRA alias UCOK, sedangkan RIZAL alias IJAL (masuk dalam daftar DPO) berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Bahwa Ia, terdakwa AWALUDDIN alias AWAL bersama-sama dengan RIZAL alias IJAL (masuk dalam daftar DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Desember tahun 2018 bertempat di Gudang milik saksi DARWIN SUGIONO di Jl. KL. Yos Sudarso Km 8.8 No.78 Kel. Mabar Kec. Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci halus, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan RIZAL alias IJAL (masuk dalam Daftar DPO) pergi kearah gudang milik saksi DARWIN SUGIONO di Jl. KL. Yos Sudarso Km 8.8 No.78 Kel. Mabar Kec. Medan Deli dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sesampai digudang terdakwa bersama-sama dengan Rizal alias IJAL (masuk dalam daftar DPO) memanjat pagar tembok gudang yang tingginya sekitar 3,5 meter dengan cara memegang lobang angin yang ada ditengah pagar pagar, setelah itu naik ke atas pagar dan melompati pagar tersebut. Setelah berada didalam area gudang dikarenakan ada bangunan gudang penyimpanan dalam keadaan terkunci dan jendelanya dilas sehingga terdakwa tidak bias masuk, terdakwa bersama RIZAL alias IJAL (masuk dalam Daftar DPO) kemudian berjalan kebagian kamar mandi belakang dan melihat ada 1 (satu) unit mesin air (dap) yang lengket ditembok kamar mandi dan setelah itu terdakwa bersama sama dengan RIZAL alias IJAL (masuk dalam Daftar DPO) menarik 1 (satu) unit mesin air (dap) warna hijau tersebut hingga lepas dari tembok dan membawa keluar. Selanjutnya terdakwa ketahuan dan berhasil ditangkap oleh saksi Darwin SUGIONO saksi ZULKIFLI alias JUL dan saksi IBRA SAPUTRA alias UCOK, sedangkan RIZAL alias IJAL (masuk dalam daftar DPO) berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHPidana. -

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli Als Jul, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Kl. Yos Km.8,8 No.78 Kel. Mabar Kec. Medan Deli di gudang milik Darwin Sugiono;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air tersebut dengan cara memanjat dan melompati pagar depan tembok gudang yang tingginya $\pm 3,5$ meter, kemudian masuk ke dalam kamar mandi belakang dan mengambil 1(satu) unit mesin air, Karena ketahuan terdakwa bersama dengan IJAL;
- Bahwa kemudian bersembunyi di parit areal gudang, sedangkan 1 unit mesin air (Dap) yang dicuri diletakkan di gandengan mobil trado yang ada digudang, situasi pada waktu terdakwa mengambil barang tersebut yaitu gelap dan gudang tersebut di kelilingi tembok setinggi 3,5 meter dan didalam gudang ada bangunan yang terbuat dari semen untuk gudang penyimpanan dan saya tinggal dilokasi tersebut untuk jaga malam;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui ada yang masuk ke gudang karena ada sepeda motor parkir di depan sebelah kanan gudang sehingga saksi curiga dan langsung menghubungi saudara Darwin Sugiono dan supirnya bernama IBRA, kemudian mesin air tersebut sudah berpindah tempat sekitar 5 meter yang sebelumnya lengket di tembok dalam kamar mandi belakang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian menyita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin air (Dap) warna hijau merk Wasser dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat bertuliskan MILENIUM di mesinnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena saksi melihat sepeda motor parkir didepan sebelah kanan gudang yang saksi jaga dan saksi serta toke saksi langsung membuka gudang dan menemukan terdakwa bersembunyi didalam parit yang ada didalam gudang
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa toke saksi Darwin Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi Darwin Sugiono, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Kl. Yos Km.8,8 No.78 Kel. Mabar Kec. Medan Deli di gudang saksi korban;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin air (Dap) warna hijau merk Wasser milik saksi korban yang terletak di kamar mandi belakang dengan posisi lengket ke tembok dan kondisi mesin dalam kondisi baik dan berfungsi dan cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air tersebut dengan cara memanjat dan melompati pagar depan tembok gudang yang tingginya $\pm 3,5$ meter;
- Bahwa kemudian masuk ke dalam kamar mandi belakang dan mengambil 1 (satu) unit mesin air, Karena ketahuan terdakwa bersama dengan IJAL kemudian bersembunyi di parit areal gudang, sedangkan 1 unit mesin air (Dap) yang dicuri diletakkan di gandengan mobil trado yang ada digudang, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut yaitu gelap dan gudang tersebut di kelilingi tembok setinggi 3,5 meter dan didalam gudang ada bangunan yang terbuat dari semen untuk gudang penyimpanan dan ZULKIFLI alias JUL tinggal dilokasi tersebut untuk jaga malam dan mesin air tersebut sudah berpindah tempat sekitar 5 meter yang sebelumnya lengket di tembok dalam kamar mandi belakang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian menyita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin air (Dap) warna hijau merk Wasser dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat bertuliskan MILENIUM di mesinnya;
- Bahwa tidak ada bagian dari gudang saksi korban yang dirusak oleh terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan pencurian yang terdakwa lakukan di dalam gudang saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Kl. Yos Km.8,8 No.78 Kel. Mabar Kec. Medan Deli di gudang milik Darwin Sugiono;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan teman terdakwa Rizal Als Ijal;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri dari dalam gudang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa merencanakan melakukan pencurian pada hari Jumat malam tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 23.45 Wib, saat terdakwa dan teman terdakwa bertemu di daerah Rel Mabar dan terdakwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat itu 1 (satu) unit mesin air (Dap) warna hijau merk Wasser dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat bertuliskan MILENIUM di mesinnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada yang menjaga gudang tersebut dan teman terdakwa Zulkifli yang menjadi salah satu penjaga malam gudang tersebut;
- Bahwa terdakwa baru ini melakukan pencurian digudang saksi korban dan terdakwa berniat melakukan pencurian karena cerita dari teman terdakwa yang sudah pernah mencuri dari gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin air (Dap) warna hijau merk Wasser
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat bertuliskan MILENIUM di mesinnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air tersebut dengan cara memanjat dan melompati pagar depan tembok gudang yang tingginya \pm 3,5 meter, kemudian masuk ke dalam kamar mandi belakang dan mengambil 1(satu) unit mesin air, Karena ketahuan terdakwa bersama dengan IJAL;
- Bahwa kemudian bersembunyi di parit areal gudang, sedangkan 1 unit mesin air (Dap) yang dicuri diletakkan di gandengan mobil trado yang ada digudang, situasi pada waktu terdakwa mengambil barang tersebut yaitu gelap dan gudang tersebut di kelilingi tembok setinggi 3,5 meter dan didalam gudang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bangunan yang terbuat dari semen untuk gudang penyimpanan dan saya tinggal dilokasi tersebut untuk jaga malam;

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa merencanakan melakukan pencurian pada hari Jumat malam tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 23.45 Wib, saat terdakwa dan teman terdakwa bertemu di daerah Rel Mabar dan terdakwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut maka Saksi korban merasa keberatan dan melaporkan Kejadian Tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu benda.
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
5. Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci halus, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa AWALUDDIN ALIAS AWAL oleh terdakwa dan saksi-saksi serta dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan telah memenuhi unsur subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam : *Primair* pasal 363 ayat (2) KUHP Subsidiar pasal 363 ayat (2) ke 4,5 KUHP, oleh karenanya dapat dijatuhi pidana.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa AWALUDDIN ALIAS AWAL adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa.

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Bahwa pengertian "benda" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan IJAL (masuk dalam daftar DPO) melakukan pencurian yang dilakukan hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Kl. Yos Km.8,8 No.78 Kel. Mabar Kec. Medan Deli digudang milik korban DARWIN SUGIONO dengan cara dengan cara memanjat dan melompati pagar depan tembok gudang yang tingginya $\pm 3,5$ meter,



kemudian masuk ke dalam kamar mandi belakang dan mengambil 1 (satu) unit mesin air. Karena ketahuan terdakwa bersama dengan IJAL kemudian bersembunyi di parit areal gudang, sedangkan 1 unit mesin air(Dap) yang dicuri diletakkan di gandengan mobil trado yang ada digudang. Bahwa mesin air tersebut sudah berpindah tempat sekitar 5 meter yang sebelumnya lengket di tembok dalam kamar mandi belakang. Bahwa situasi pada waktu terdakwa mengambil barang tersebut yaitu gelap dan gudang tersebut di kelilingi tembok setinggi 3,5 meter dan didalam gudang ada bangunan yang terbuat dari semen untuk gudang penyimpanan dan saksi ZULKIFLI alias JUL tinggal dilokasi tersebut untuk jaga malam. Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air tidak ada izin dari korban DARWIN SUGIONO dan korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan IJAL (DPO) untuk dijual kemudian uang dari hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sedikit-tidaknya bagi pemiliknya. Dalam unsur ini benda atau barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit mesin air (Dap) warna hijau merk Wasser 1 (satu) unit mesin air adalah milik saksi korban Darwin sugiono dan Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air tidak ada izin dari korban DARWIN SUGIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap terdakwa bersama-sama dengan IJAL (masuk dalam daftar DPO mengambil 1 (satu) unit mesin air tidak ada izin dari korban DARWIN SUGIONO;

Bahwa dalam unsur ini mempunyai sifat alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan IJAL (masuk dalam daftar DPO) melakukan pencurian yang dilakukan hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Kl. Yos Km.8,8 No.78 Kel. Mabar Kec. Medan Deli digudang milik korban DARWIN SUGIONO dengan cara dengan cara memanjat dan melompati pagar depan tembok gudang yang tingginya \pm 3,5 meter, kemudian masuk ke dalam kamar mandi belakang dan mengambil 1 (satu) unit mesin air. Karena ketahuan terdakwa bersama dengan IJAL kemudian bersembunyi di parit areal gudang, sedangkan 1 unit mesin air(Dap) yang dicuri diletakkan di gandengan mobil trado yang ada digudang. Bahwa mesin air tersebut sudah berpindah tempat sekitar 5 meter yang sebelumnya lengket di tembok dalam kamar mandi belakang. Bahwa situasi pada waktu terdakwa mengambil barang tersebut yaitu gelap dan gudang tersebut di kelilingi tembok setinggi 3,5 meter dan didalam gudang ada bangunan yang terbuat dari semen untuk gudang penyimpanan dan saksi ZULKIFLI alias JUL tinggal dilokasi tersebut untuk jaga malam. Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin air tidak ada izin dari korban DARWIN SUGIONO dan korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan IJAL (DPO) untuk dijual kemudian uang dari hasil penjualan barang tersebut dupergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Kl. Yos Km.8,8 No.78 Kel. Mabar Kec. Medan Deli di gudang milik Darwin Sugiono.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan teman terdakwa Rizal Als Ijal lalu terdakwa dan teman terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri dari dalam gudang milik saksi korban;

Bahwa terdakwa dan teman terdakwa merencanakan melakukan pencurian pada hari Jumat malam tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 23.45 Wib, saat terdakwa dan teman terdakwa bertemu didaerah Rel Mabar dan terdakwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian atas kejadian tersebut maka Saksi korban merasa keberatan dan melaporkan Kejadian Tersebut kepada Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidairitas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin air (Dap) warna hijau merk Wasser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Darwin Sugiono

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat bertuliskan MILENIUM di mesinnya

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
- Terdakwa mengakui terus terang atas segala perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AWALUDDIN alias AWAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin air (Dap) warna hijau merk Wasser

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban an Darwin Sugiono

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat bertuliskan MILENIUM di mesinnya

Dirampas untuk negara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami DOMINGGUS SILABAN, SH.MH sebagai Hakim Ketua, MORGAN SIMANJUNTAK,SH.M.HUM dan SOMADI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu RISNA OKTAVIANY LINGGA, SH.MH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh CHRISTIAN SINULINGGA,SH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MORGAN SIMANJUNTAK, SH.M.HUM

DOMINGGUS SILABAN, SH.MH

SOMADI,SH

Panitera Pengganti

RISNA OKTAVIANY LINGGA, SH.MH.